

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada hakekatnya Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan berkas rekam medis yang berfungsi sebagai pendokumentasian kesehatan pasien yang harus dijaga oleh bagian rekam medis. Berdasarkan PerMenKes No. 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Berdasarkan Ismainar dalam buku Manajemen Unit Kerja tahun 2015, suatu berkas rekam medis sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan pasien selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit. Rekam medis juga melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Maka dari itu rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, peta, gambar, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berkas rekam medis mempunyai masa simpan selain itu jika rekam medis terus menerus disimpan maka akan terjadi penumpukan jumlah rekam medis sehingga diperlukan proses pemusnahan rekam medis. Menurut rustiyanto dan rahayu (2011) penyusutan rekam medis merupakan suatu proses pemindahan dokumen rekam medis dari aktif ke inaktif, dimana dokumen rekam medis nantinya disortir satu- satu untuk mengetahui sejauh mana dokumen rekam medis tersebut mempunyai nilai guna dan tidak mempunyai nilai guna, rekam medis yang tidak mempunyai nilai guna serta rekam medis rusak/ tidak terbaca dimusnahkan, sedangkan untuk rekam medis yang bernilai guna dan rekam medis tertentu disimpan. Seiring perkembangan jaman, pelaksanaan penyusutan rekam medis mengikuti kemajuan teknologi elektronik dengan dilaksanakannya transaksi elektronik dengan sistem elektronik sehingga menghasilkan dokumen elektronik.

Berdasarkan American Medical Record Association (2010), berkas rekam medis mempunyai masa simpan sehingga berkas rekam medis harus mengalami penyusutan atau pemusnahan rekam medis. Masa simpan negara bagian California Amerika Serikat, penyimpanan rekam medis adalah 7 tahun sejak terakhir kali pasien berobat. Untuk pasien anak-anak, penyimpanan berkasnya bahkan sampai yang bersangkutan berusia 21 tahun , dan kalau perlu bahkan sampai 28 tahun. Masa penyimpanan berkas rekam medis di Pennsylvania lebih lama yaitu sampai 15 tahun, bahkan di negara Israel sampai 100 tahun dan khusus untuk kasus-kasus yang menjadi perkara di pengadilan, membuat pengaturan lebih lanjut dalam Statement on Preservation of Patient Medical Record in Health Care Institution. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa pada kasus biasa berkas Rekam Medis disimpan sampai 10 tahun terhitung dari saat pasien terakhir berobat. Sedang pada kasus yang diperkarakan di pengadilan, penyimpanan berkas Rekam Medisnya lebih lama lagi yaitu 10 tahun kemudian terhitung sejak perkara terakhirnya selesai, berkas yang telah habis masa penyimpanannya dapat dimusnahkan, kecuali jika ada halangan oleh peraturan lain.

Jika dibandingkan Negara lain di Indonesia pemusnahan dilakukan lebih cepat, pada pasal 10 Permenkes No. 749a menyatakan secara tegas bahwa Rekam Medis harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun terhitung sejak saat pasien terakhir berobat setelah itu harus dimusnahkan sehingga dapat dilakukan penghematan tempat. Sedangkan untuk rekam medis yang bernilai guna dan rekam medis tertentu disimpan (Rustiyanto dan Rahayu, 2011). Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan penyusutan berkas rekam medis mengikuti kemajuan teknologi elektronik dengan dilaksanakannya transaksi elektronik dengan sistem elektronik sehingga menghasilkan dokumen elektronik. Berdasarkan Renny Afiany dan Benni Punama (2016) menyatakan bahwa system informasi memegang kendali penuh mulai dari pengelolaan data rekam medis, penyimpanan data sampai dengan pemusnahan data rekam medis.

Berdasarkan Siti Rufiatun Antik Pujihastuti (2007), menyatakan bahwa rekam medis inaktif pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan karena jumlah rekam medis di rumah sakit terus bertambah. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan. Berdasarkan Devita Saraswati dan Retno Astute (2015) menyimpulkan pelaksanaan retensi dan pemusnahan rekam medis dapat berjalan baik jika dijalankan sesuai prosedur dan dengan sistem komputerisasi yang baik serta adanya sumber daya manusia yang mendukung.

Berdasarkan Sucipto (2015), mengatakan bahwa proses retensi dan pemusnahan dokumen inaktif sangatlah penting terlebih proses penyimpanan data dalam bentuk hardcopy ke softcopy. Sehingga jurnal ini menyimpulkan sangatlah penting proses komputerisasi yang terintegrasi dari rumah sakit terlebih dalam proses pemusnahan rekam medis

Rumah Sakit Menteng Mitra Afia merupakan rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 01-30 September 2018 pemusnahan di rumah sakit Menteng Mitra Afia belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik, sehingga terdapat berkas inaktif yang menumpuk di ruang penyimpanan berkas inaktif, hal ini terjadi karena rumah sakit ini masih melakukan proses pemusnahan secara manual, dan hal ini juga memuat berkas yang bernilai guna menumpuk dan hanya tersimpan di ruang penyimpanan berkas inaktif, waktu

penyimpanan berkas rekam medis yang bernilai guna terlalu lama dapat memuat berkas rekam medis yang nilai guna tersebut rusak sehingga hal ini dapat merugikan pihak pasien atau keluarga pasien kaena fungsi rekam medis seagai pemelihara kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran gigi dan penegakan etika kedoktean gigi, kepeluan penelitian dan pendidikan, dasa pemayaan biaya pelayanan kesehatan, dan dasar statistik kesehatan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Sistem Pemusnahan Rekam Medis di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Tahun 2018”.

## **1.2 Tujuan Magang**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran sistem pemusahan rekam medis di RS Menteng Mitra Afia Tahun 2018

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

**1.2.2.1** Untuk mengetahui gambaran umum Rumah Sakit Menteng Mitra Afia.

**1.2.2.2** Untuk mengetahui gambaran umum unit rekam medis RS Menteng Mitra Afia.

**1.2.2.3** Untuk mengetahui Input gambaran sumber daya, sarana prasarana, anggaran dan metode dalam sistem pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia.

**1.2.2.4** Untuk mengetahui proses gambaran pemusnahan reka medis di Rumah Saki Menteng Mitra Afia

**1.2.2.5** Untuk mengetahui output gambaran pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia.

## **1.3 Manfaat Magang**

### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan secara langsung dilapangan.

### **1.3.2 Manfaat Bagi Universitas**

Terbinanya suatu jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan instansi lain dalam upaya meningkatkan kesepadanan antara subtansi akademik dengan kompetensi sumber daya manusia kompetitif yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

### **1.3.3 Manfaat Bagi Rumah Sakit**

Membantu proses kegiatan dan mencari solusi untuk masalah kesehatan masyarakat yang ditemukan di rumah sakit.